



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**
DAN

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG**

**SINERGITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nomor : 001/Men/KL.01/01/2026

Nomor : 100.3.7.1/001/I/NK2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ZAINAL ARIFIN PALIWANG** : Gubernur Kalimantan Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Kolonel Soetadji Nomor 1, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77212, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi masing-masing **PIHAK** dalam mewujudkan percepatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Utara, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35); dan
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Percepatan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipandang perlu adanya kerja sama yang terencana dan terpadu guna memperkuat kebijakan, program dan layanan yang responsif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergitas percepatan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing guna mendorong percepatan pengintegrasian perspektif gender dan hak anak dalam kebijakan dan program **PARA PIHAK**.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas percepatan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Utara, yang meliputi program:

- a. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. peningkatan kualitas keluarga;
- d. pengelolaan sistem data gender dan anak;
- e. pemenuhan hak anak;
- f. perlindungan khusus anak; dan
- g. urusan pemerintahan lainnya yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** yang mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penguatan dan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
- b. penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak;
- c. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak;
- f. penguatan Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara; dan
- g. program dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. melaksanakan pendampingan perumusan dan penyebarluasan kebijakan nasional terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. memfasilitasi penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak;
 - c. menyusun materi komunikasi publik, serta melaksanakan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak melalui berbagai media;
 - d. memberikan materi dalam penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data, dan/atau informasi gender dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan pendampingan Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - a. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan nasional terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memfasilitasi penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

- c. mengembangkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak sesuai kearifan lokal, serta melakukan penyebarluasan melalui berbagai media termasuk forum komunikasi daerah;
- d. menyelenggarakan dan/atau fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. melaksanakan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data, dan/atau informasi gender dan anak serta kasus kekerasan melalui SIMFONI PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan pengembangan Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 7 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang disusun bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang beranggotakan dari unsur **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang/diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud memperpanjang/mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktunya.

Pasal 9 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini meliputi bencana alam, bencana nonalam, konflik sosial, serta perubahan kondisi dan/atau situasi politik, ekonomi, atau hukum yang bersifat nasional dan luar biasa sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah, yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar tidak serta merta membuat Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dinyatakan keadaan kahar.
- (4) Jika keadaan kahar berlangsung terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari dan berdampak signifikan pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, **PIHAK** yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Akibat keadaan kahar sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, **PARA PIHAK** dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab melaksanakan Nota Kesepakatan ini hingga keadaan kahar berakhir.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/surat elektronik;
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3805563
Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Up. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Agatis Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara 77212
Telepon : 081255657052
Surel : dp3ap2@kaltaraprov.go.id

- (4) Apabila terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

PIHAK KESATU,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI